



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Atb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

**Beatris De Jesus Felner Gonsalves**, bertempat tinggal di Manubaun RT. 001 RW. 001 Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Provinsi NTT, Desa Kabuna, Kakuluk Mesak, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur , selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Nenek kandung dari anak MELANYA FELNER GONCALVES dan ESTEFANIA FELNER GONCALVES ;
2. Bahwa ibu kandung dari anak MELANYA FELNER GONCALVES dan ESTEFANIA FELNER GONCALVES adalah ELISABETH FELNER GONCALVES berempat tinggal di Negara TIMOR LESTE;
3. Ibu kandung dai anak MELANYA FELNER GONCALVES dan ESTEFANIA FELNER GONCALVES  
Adalah anak kandung dari PEMOHON;
4. Bahwa anak MELANYA FELNER GONCALVES dan ESTEFANIA FELNER GONCALVES , diasuh dan tinggal bersama dengan pemohon semenjak balita hingga saat ini;
5. Bawa anak MELANYA FELNER GONCALVES dan ESTEFANIA FELNER GONCALVES Masih dibawah umur di mata hukum maka sangatlah diperlukan seorang wali untuk mengurus semua kepentingan hukum dari anak- anak tersebut;
6. Bahwa PEMOHON bersedia menjadi wali bagi anak MELANYA FELNER GONCALVES dan ESTEFANIA FELNER GONCALVES;
7. Bahwa PEMOHON Adalah nenek kandung kiranya layak untuk diangkat sebagai Wali bagi anak MELANYA FELNER GONCALVES dan ESTEFANIA

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 121/Pdt.P//2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELNER GONCALVES, hal tersebut perlu ditetapkan dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, permohonan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua, kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan pemohon, dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi kuasa kepada pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama MELANYA FELNER GONCALVES dan ESTEFANIA FELNER GONCALVES;
3. Menunjuk Pemohon BEATRIS DE JESUS FELNER GONCALVES sebagai wali anak untuk mengurus segala keperluan administrasi sekolah dan administrasi kewarganegaraan lainnya
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Demiikian permohonan pemohon, akhirnya atas segala bantuan dan kebijaksanaan Bapak dalam menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ini tidak lupa Pemohon ucapkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari : Kamis, tanggal 18 Maret, Kamis, tanggal : 25 Maret 2021 dan Kamis tanggal 1 April 2021, Pemohon tidak hadir juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadap kemuka persidangan tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang pendaftaran permohonan ini sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN.Atb, atas nama Pemohon **BEATRIS DE JESUS FELNER GONCALVES** dinyatakan di gugurkan;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Puluhan Ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Atambua, pada hari : Kamis, tanggal : 1 April 2021 ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ANGELINA P. UTAMI, S.H.

SISERA S.N.NENOHAYFETO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,-